

PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR BIDANG ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

(PWKI – COC)



KODE DAN NAMA DOKUMEN	PWKI-COC-PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR BIDANG <i>CODE OF CONDUCT</i>	
REVISI	01	
EDISI	JUNI 2023	
PENGENDALI	HCM & GA	
DITINJAU	HCM & GA MANAGER	
DISETUJUI	MANAGEMENT REPRESENTATIVE	

TERKENDALI



PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

Gedung Waskita Rajawali Tower, Lt. 5. Jl. Soegija Pranata Kav. 12-13, Jatinegara, Jakarta-13330

Telp. (021) 8060 2821

Fax (021) 8060 2821

www.waskitakaryainfrastruktur.co.id

**KEPUTUSAN BOARD OF DIRECTOR PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR
NOMOR : 15 /SK/WKI/2023
TENTANG PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR BIDANG
ETIKA DAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)**

BOARD OF DIRECTOR PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

Menimbang :

1. Bahwa, telah ditetapkan Keputusan Direksi Nomor: 01.1/SK/WKI/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan Prosedur Etika dan Perilaku (*Code Of Conduct*) Waskita Karya Infrastruktur;
2. Bahwa, Bahwa, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya Infrastruktur No. 12/SK/WKI/2023 tanggal 06 April 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi *Corporate Office & Business Unit* PT Waskita Karya Infrastruktur;
3. Bahwa, saat ini perusahaan mengacu pada standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018, PPRI No 50 2012;
4. Bahwa, telah dilakukan evaluasi dan koreksi atas Sistem Manajemen Waskita Karya Infrastruktur yang disesuaikan dengan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
5. Sehubungan dengan butir 1 s.d. 4 di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Prosedur Etika dan Perilaku (*Code Of Conduct*) Waskita Karya Infrastruktur dibawah kendali Manager HCM & GA dengan Keputusan Board of Director.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Akta Perubahan PT WKE menjadi PT WKI Nomor 109 Tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Yose Dima Satria SH. Mkn. Notaris di Jakarta, disahkan oleh SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00110491 AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019;
5. Akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir No. 01 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Varinia, SH. Notaris di Jakarta.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri BUMN No.S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal :



2. Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menyatakan tidak berlaku lagi Prosedur Etika dan Perilaku (*Code Of Conduct*) Waskita Karya Infrastruktur sesuai Keputusan Direksi Nomor: 01.1/SK/WKI/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- Kedua : Prosedur Waskita Karya Infrastruktur bidang Etika dan Perilaku (*Code Of Conduct*) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh semua jajaran pegawai dilingkungan Perusahaan;
- Ketiga : Pengendali Prosedur tersebut adalah HCM & GA;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan** dengan ketentuan akan ditinjau atau disesuaikan bilamana terjadi perubahan kebijakan Perusahaan maupun perkembangan lingkungan usaha dikemudian hari.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 16 Juni 2023

President Director


INFRASTRUKTUR
Oktarina Kartifa Ayu

DISTRIBUSI : MENYELURUH



**PERUBAHAN PROSEDUR WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR
CODE OF CONDUCT EDISI FEBRUARI 2019 – JUNI 2023**

No	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PWKI - COC EDISI FEBRUARI 2019	PWKI - COC EDISI JUNI 2023
1	Cover	Nama Prosedur: PWKI-COC Revisi: 0 Edisi: 2019 Pengendali: HCM & GA Ditinjau: HCM & GA Manager Division Disetujui : President Director	Nama Prosedur: PWKI-COC Revisi: 01 Edisi: Juni 2023 Pengendali: HCM & GA Ditinjau: : HCM & GA Manager Division Disetujui : Management Representative
2	Kata Pengantar President Commissioner & President Director	-	Pengantar President Commissioner Pengantar President Director
3	Ruang Lingkup	Prosedur ini berlaku untuk seluruh proses bisnis di PT Waskita Karya Infrastruktur (Induk/ holding) tidak termasuk anak perusahaan	Prosedur ini berlaku untuk seluruh proses bisnis meliputi: a. Jasa investasi proyek bidang infrastruktur dan energi tidak terbatas pada <i>corporate office</i>, <i>business unit</i>, dan anak perusahaan termasuk pihak luar yang bekerja untuk atau atas nama PT Waskita Karya Infrastruktur. b. Unit bisnis <i>Steel Factory</i> c. Unit bisnis <i>Heavy Equipment</i> sebagai prosedur perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam berinteraksi secara internal maupun eksternal dengan pemangku kepentingan/stakeholder. Code of Conduct berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban), Independensi (Kemandirian), dan <i>Fairness</i> (Kewajaran).

DOKUMEN INI MENJADI TIDAK TERKENDALI BILA DIUNDUH - PT WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR

No	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PWKI - COC EDISI FEBRUARI 2019	PWKI - COC EDISI JUNI 2023
4	Referensi	- budaya Perusahaan: -	i. Merujuk Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) / <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) PT Waskita Karya (Persero) Tbk budaya Perusahaan: AKHLAK
5	Hubungan dengan Pegawai	-	a. Perusahaan harus menjamin agar pegawai memiliki wadah berupa serikat pekerja secara bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku merujuk pada peraturan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
6	Hubungan dengan Masyarakat	-	a. Perusahaan melalui <i>Social & Environment Responsibility</i> harus memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perusahaan yang berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan sarana umum serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan yang dialokasikan oleh RUPS. b. Perusahaan harus melaporkan penggunaan dana <i>Social & Environment Responsibility</i> secara terbuka dan transparan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.
7.	Hubungan dengan Pemegang saham	1. Perusahaan harus menjamin bahwa penggunaan dana pemegang saham akan dilakukan secara amanah, transparan dan sesuai tujuan diterbitkannya saham. 2. Perusahaan harus memberikan informasi material yang menyangkut penerbitan saham kepada yang berhak.	-

No	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PWKI - COC EDISI FEBRUARI 2019	PWKI - COC EDISI JUNI 2023
8.	Etika dan Perilaku Board of Commissioner Penerapan Prinsip - Prinsip (GCG)	-	d. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pemegang Saham dan <i>Board of Commissioners</i>	-	d. Menjalankan fungsi nominasi dalam hal terjadi perubahan pengurus dan pengawas.
10	Etika Dan Perilaku Direksi (<i>Board Of Directors</i>) <i>Good Corporate Governance (Gcg)</i> Dan <i>Board Of Directors</i>	-	a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Perusahaan. b. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11.	Larangan <i>Board Of Directors:</i>	-	d. Direksi tidak boleh mengambil keputusan atau mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengadaan vendor/supplier atau dalam menetapkan penawaran harga apabila transaksi tersebut mengandung transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
12.	Pegawai Dengan Jabatan Dalam Perusahaan	-	e. Pegawai dilarang menggunakan dan/atau menyalahgunakan kewenangan dari jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perusahaan, termasuk KKN dan Penyuapan.
13.	Ruang Lingkup Penyelenggara Negara	Pemimpin dan Bendaharawan Proyek	Penanggung jawab Proyek
14.	Gratifikasi	-	Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Klasifikasi Gratifikasi

No	URAIAN/ KODE DOKUMEN	PWKI - COC EDISI FEBRUARI 2019	PWKI - COC EDISI JUNI 2023
15.	Sistem Pemasaran	Keharusan dalam menerapkan Sistem Pemasaran : 1. Departemen Pengendalian Bisnis dan Administrasi, harus membina hubungan yang baik dengan Calon Pemberi Pekerjaan. 2. Departemen Pengendalian Bisnis dan Administrasi, selalu meningkatkan proses bisnisnya agar meminimalkan risiko-risiko pemasaran.	Keharusan dalam menerapkan Sistem Pemasaran : a. <i>Marketing & COE Division</i> dan <i>Bussines Unit</i>, harus membina hubungan yang baik dengan Calon Pemberi Pekerjaan. b. <i>Marketing & COE Division</i> dan <i>Bussines Unit</i>, selalu meningkatkan proses bisnisnya agar meminimalkan risiko-risiko pemasaran.
16.	Penerapan Dan Pelanggaran Etika (<i>Whistle Blowing System Policy</i>)	-	13.1 - Struktur Pengelola <i>Whistle Blowing System</i> 13.2 Pengelolaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan (SSP) 13.1 Komite Investigas 13.2 Tim Pemutus Tahap Akhir (TPTA)
17.	Lampiran	-	FORM PWKI-COC-01 FORM PWKI-COC-02 Lampiran I Lampiran II Flowchart Prosedur Penanganan

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI	ii
RIWAYAT PERUBAHAN PROSEDUR	iii
DAFTAR ISI	vii
PENGANTAR PRESIDENT COMMISSIONER	x
PENGANTAR PRESIDENT DIRECTOR.....	xi
1. TUJUAN	1
2. RUANG LINGKUP.....	1
3. DEFINISI	2
4. REFERENSI.....	2
5. STANDAR ETIKA DAN PERILAKU	3
5.1 UMUM	4
5.2 HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI.....	5
5.3 HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA JASA.....	6
5.4 HUBUNGAN DENGAN VENDOR.....	6
5.5 HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT	7
5.6 HUBUNGAN DENGAN PEJABAT NEGARA	7
5.7 HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	7
5.8 KOMITMEN TERHADAP LINGKUNGAN.....	7
6. ETIKA DAN PERILAKU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	8
6.1 PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG).....	8
7. ETIKA DAN PERILAKU DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS</i>)	9
7.1 <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	9
8. ETIKA DAN PERILAKU PEGAWAI.....	11
8.1 PEGAWAI DALAM PERUSAHAAN	11
8.2 PEGAWAI DENGAN JABATAN DALAM PERUSAHAAN	11
8.3 PEGAWAI DENGAN ATASAN DAN BAWAHANNYA DALAM PERUSAHAAN	12
8.4 PEGAWAI DENGAN SESAMA PEGAWAI	12
8.5 LARANGAN BAGI PEGAWAI	12
9. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN	13
10. KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI	13
10.1 KEHARUSAN DAN LARANGAN DALAM HAL MEMELIHARA KETERBUKAAN INFORMASI	13

10.2 KEHARUSAN DAN LARANGAN DALAM HAL MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI	14
10.3 PERATURAN MENGENAI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN).....	14
10.4 KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN	15
10.5 RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA.....	15
10.6 KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN	16
11. GRATIFIKASI	16
11.1 UMUM.....	16
11.2 UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG).....	16
11.3 KLASIFIKASI GRATIFIKASI	17
12. PENERAPAN & PELANGGARAN BENTURAN KEPENTINGAN	17
12.1 BENTURAN KEPENTINGAN	17
12.2 BIDANG OPERASIONAL.....	18
12.3 INTEGRITAS BISNIS	18
12.4 SUAP	19
12.5 HADIAH	19
12.6 SUMBANGAN.....	19
12.7 DONASI	20
12.8 IMBALAN	20
12.9 KETERLIBATAN DALAM POLOTIK	20
12.10 SISTEM PEMASARAN	21
12.11 SISTEM PRODUKSI	21
12.12 PERNYATAAN PALSU DAN KLAIM PALSU	21
12.13 AUDIT EKSTERNAL	22
12.14 PENGENDALIAN INTERNAL	22
12.15 MANAJEMEN RISIKO	22
12.16 PENERAPAN & PELANGGARAN BENTURAN KEPENTINGAN	23
12.17 SANKSI ATAS PELANGGARAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	23
12.18 KEHARUSAN PELAPORAN TERHADAP PELANGGARAN BENTURAN KEPENTINGAN	23
13. PENERAPAN DAN PELANGGARAN ETIKA (WBS).....	24
13.1 PENERAPAN ETIKA	24
13.2 STRUKTUR PENGELOLA <i>WHISTLE BLOWING SYSTEM</i>	24
13.3 PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PENYELENGGARAN (SSP)	24
13.4 KOMITE INVESTIGASI	25

13.5 TIM PEMUTUS TAHAP AKHIR (TPTA).....	26
13.6 KEHARUSAN PELAPORAN TERHADAP PELANGGARAN ETIKA	27
13.7 PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN	27
13.8 PENUTUP	28

LAMPIRAN

LAMPIRAN I - KOMITMEN SMAP

LAMPIRAN II - PANDUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

FORM PWKI-COC-01 - FORMULIR KETAATAN PEGAWAI TERHADAP COC & GCG

FORM PWKI-COC-02 - SURVEY EFEKTIVITAS PROGRAM ANTI KORUPSI